



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 37/Pid./2011/PT.SULTRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUSMAN** alias **AGUS bin MUSTARI.**
Tempat Lahir : Benua (Amonggedo).
Umur : 17 Tahun / 17 Agustus 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar (Kelas I) SMA Amonggedo.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 05 April 2011; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d 08 April 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 09 April 2011 s/d 08 Mei 2011; -----

Terdakwa selama dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RISAL AKMAN,SH. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis. Tanggal 05 April 2011; -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-

• Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 37/Pen.Pid/ 2011/PT Sultra. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 61/Pid.B/2011/PN.Unh. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2011 Nomor : Reg.Perkara 88/Rp- 9/Ep/03/2011 terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Kesatu:

____Bahwa ia terdakwa I AGUSMAN alias AGUS bin MUSTARI, terdakwa II TINDOM (DPO), dan terdakwa III HELEPUDU als. Bapaknya INES (DPO), pada hari sabtu, tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat dibelakang Balai Desa Amonggedo yang tepatnya di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap perempuan LINDRI binti AMINAH, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada saat korban LINDRI datang di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe untuk menghadiri acara pesta Lulo, ketika korban Lindri hendak buang air kecil, kemudian korban meminta untuk ditemani buang air kecil di rumah salah satu terdakwa yakni terdakwa III HELEPUDU (DPO), ketika korban masuk kedalam rumah kemudian salah satu terdakwa menunggui korban diluar rumah, setelah itu korban ditarik oleh terdakwa I AGUSMAN ke arah Balai Desa Amonggedo lalu korban mengatakan "kenapa kalian bawa saya ke sini" dan kemudian korban akan pergi meninggalkan terdakwa, tiba-tiba terdakwa I AGUSMAN langsung menarik tangan korban dan menyandarkannya ke tembok, setelah itu muncul terdakwa II TINDOM dan langsung membuka celana korban, setelah celana panjang jeans dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam korban terlepas, kemudian terdakwa II TINDOM langsung menindis korban dari arah atas namun ketika akan memasukkan kelaminnya, tiba-tiba muncul terdakwa III HALEPUDU dan tanpa mengatakan apa-apa langsung menindis korban dari arah atas dan kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya naik turun dan tidak lama kemudian terdakwa III HALEPUDU langsung mengeluarkan air spermanya;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa III HELEPUDU langsung pergi meninggalkan korban LINDRI dan terdakwa I AGUSMAN, beberapa saat kemudian terdakwa II Tindom dan terdakwa I AGUSMAN langsung memperkosa dengan cara yang sama dilakukan oleh terdakwa III HELEPUDU, setelah itu terdakwa II TINDOM dan terdakwa I AGUSMAN membawa korban LINDRI ke Bangsal batu merah yang berjarak sekitar 50 meter dari Balai Desa Amonggedo, setibanya di bangsal batu merah kemudian korban kembali diperkosa oleh terdakwa II TINDOM dan terdakwa I AGUSMAN. Dan atas kejadian tersebut korban LINDRI keberatan dan melaporkannya ke Polsek Pondidaha ;
-
-

Akibat perbuatan

Akibat perbuatan terdakwa I AGUSMAN alias AGUS bin MUSTARI, terdakwa II TINDOM (DPO) dan terdakwa III HELEPUDU alias Bapaknya INES (DPO) sehingga korban LINDRI binti AMINAH mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. 0080/RSUD/VISUM/II/2011, tanggal 08 Januari 2011 atas nama LINDRI binti AMINAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM SILONDAE sebagai dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Unaaha. Dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet pada dinding dasar vagina ukuran kurang lebih nol koma dua kali nol koma dua centi meter titik;
-
-

- Tampak robekan lama pada selaput darah arah jarum jam satu koma tiga koma tujuh dan sebelas titik;
-
-

Dengan kesimpulan:

- Luka lecet pada dinding dasar vagina koma tampak robekan lama pada selaput darah dengan arah jarum jam satu koma tiga koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh dan sebelas akibat benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua :

____Bahwa ia terdakwa I AGUSMAN alias AGUS bin MUSTARI, terdakwa
II TINDOM (DPO), dan terdakwa III HELEPUDU als. Bapaknya INES
(DPO), pada hari sabtu, tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 23.30
Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011
bertempat dibelakang Balai Desa Amonggedo yang tepatnya di Desa
Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe atau disuatu
tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang
berwenang mengadili, dengan sengaja membujuk orang yang belum
dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau
patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan
cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian
pada dirinya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara
sebagai berikut ; -----

- Berawal pada saat korban LINDRI datang di Desa Amonggedo,
Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe untuk menghadiri acara
pesta Lulo, ketika korban Lindri hendak buang air kecil,
kemudian korban meminta untuk ditemani buang air kecil di rumah
salah satu terdakwa yakni terdakwa III HELEPUDU (DPO), ketika
korban masuk kedalam rumah kemudian salah satu terdakwa
menunggu korban diluar rumah, setelah itu korban ditarik oleh
terdakwa I AGUSMAN ke arah Balai Desa Amonggedo lalu korban
mengatakan “kenapa kalian bawa saya ke sini” dan kemudian
korban akan pergi meninggalkan terdakwa, tiba-tiba terdakwa I
AGUSMAN langsung menarik tangan korban dan menyandarkan ke
tembok, setelah itu muncul terdakwa II TINDOM dan langsung
membuka celana korban, setelah celana panjang jeans dan celana
dalam korban terlepas, kemudian terdakwa II TINDOM
langsung menindis

Korban dari arah

korban dari arah atas namun ketika akan memasukkan kelaminnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba muncul terdakwa III HALEPUDU dan tanpa mengatakan apa-apa langsung menindis korban dari arah atas dan kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina korban dan kemudian mengoyang-goyangkannya naik turun dan tidak lama kemudian terdakwa III HALEPUDU langsung mengeluarkan air spermanya ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa III HELEPUDU langsung pergi meninggalkan korban LINDRI dan terdakwa I AGUSMAN, beberapa saat kemudian terdakwa II Tindom dan terdakwa I AGUSMAN langsung memperkosa dengan cara yang sama dilakukan oleh terdakwa III HELEPUDU, setelah itu terdakwa II TINDOM dan terdakwa I AGUSMAN membawa korban LINDRI ke Bangsal batu merah yang berjarak sekitar 50 meter dari Balai Desa Amonggedo, setibanya di bangsal batu merah kemudian korban kembali diperkosa oleh terdakwa II TINDOM dan terdakwa I AGUSMAN. Dan atas kejadian tersebut korban LINDRI keberatan dan melaporkannya ke Polsek Pondidaha ;

Akibat perbuatan terdakwa I AGUSMAN alias AGUS bin MUSTARI, terdakwa II TINDOM (DPO) dan terdakwa III HELEPUDU alias Bapaknya INES (DPO) sehingga korban LINDRI binti AMINAH mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. 0080/RSUD/VISUM/II/2011, tanggal 08 Januari 2011 atas nama LINDRI binti AMINAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM SILONDAE sebagai dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Unaaha. Dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada dinding dasar vagina ukuran kurang lebih nol koma dua kali nol koma dua centi meter titik ;

- Tampak robekan lama pada selaput darah arah jarum jam satu koma tiga koma tujuh dan sebelas titik ;

Dengan kesimpulan :

Luka lecet pada dinding dasar vagina koma tampak robekan lama pada selaput darah dengan arah jarum jam satu koma tiga koma tujuh dan sebelas akibat benda tumpul titik; --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHP; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2011 No.Reg.Perkara PDM-88/Rp- 9/Ep/03/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agusman** alias **Agus bin Mustari**, bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan

Pidana kurungan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ; ---

3. Barang bukti berupa :

• 1 (satu) lembar baju hitam ;

• 1 (satu) lembar celana jeans hitam keabu-abuan merk NSN ;

• 1 (satu) lembar celana dalam merk Calven Klien warna hitam abu-abu ;

• 1 (satu) lembar bra/BH berwarna merah jambu tanpa merk ;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LINDR I ;

4. Menetapkan mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agusman Alias Agus Bin Mustari telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju hitam ;

- 1(satu) lembar celana jeans hitam keabu-abuan merk NSN ;

- 1(satu) lembar celana dalam merk Calven Klien warna hitam, abu-abu ;

- 1(satu) lembar bra/BH berwarna merah jambu tanpa merk ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lindri ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bernama RISAL AKMAN, SH. telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing pada tanggal 06 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 06/Akta-Pid/2011/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing tanggal 10 Mei 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa / Penasihat hukumnya tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh jaksa Penuntut Umum dan terdakwa / penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Unaaha telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor W.23.U.5.632.HN.01.10/V/2011 dan masing-masing tanggal 12 Mei 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 61/Pid.B/2011/PN.Unh. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Agusman Alias Agus Bin Mustari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perbuatan cabul terhadap anak oleh karena pertimbangan- pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan- alasan yang mendasari putusannya namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya halaman 18 baris ke-14 dan seterusnya yang menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur" dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, padahal kata" atau" dan" koma" pada pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak mengandung pengertian alternatif sehingga yang terbukti menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur " dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat korban berceritera dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kenapa kita putus, lalu korban menjawab" kan (terdakwa) yang memutuskan " kemudian datang Tindom dari depan Balai Desa langsung duduk disamping korban, karena perasaan korban merasa tidak enak, korban berusaha lari keluar dari Balai Desa dan terjatuh lalu terdakwa menarik dan menyeret serta memeluk korban ;

Kemudian Tindom

Kemudian Tindom menarik tangan korban dan bersama-sama dengan terdakwa lalu mengangkat korban keatas pembuangan WC lalu terdakwa memegang tangan korban sedangkan Tindom membuka celana korban saat itu korban ingin berteriak tetapi takut kawan terdakwa yang lain akan datang, selanjutnya Tindom membuka celananya siap untuk menyetubuhi saksi(korban), namun tiba-tiba datang Bapaknya Ines menarik Tindom keluar, lalu Bapaknya Ines yang pertama kali menyetubuhi korban , setelah selesai dating Tindom, lalu menyetubuhi korban, setelah selesai baru dating terdakwa langsung pula menyetubuhi korban ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata bahwa terdakwa bersama kedua temannya Tindom dan bapaknya Ines telah menyetubuhi korban secara bergantian dengan cara dipaksa karena sebelum terdakwa dan kedua temannya melakukan persetubuhan korban sempat melarikan diri karena tidak bersedia disetubuhi, namun korban terjatuh lalu terdakwa menarik dan menyeret korban sehingga korban tidak berdaya melawan dan menghindari keinginan terdakwa bersama kedua temannya untuk menyetubuhi korban seperti telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyebutkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat khususnya korban LINDRI karena hukuman yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga kemungkinan untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya tidaklah efektif dilain pihak korban LINDRI yang masih berusia 17 tahun akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya merasa trauma dan malu ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan lebih adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, mengingat suatu pidana/hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri saja , tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu disamping pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal-hal lain yang memberatkan terdakwa sehingga memperberat hukuman bagi terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah seorang pelajar calon pemimpin / intelektual dimasa depan yang seharusnya tidak berbuat hal yang demikian ; -----

2. Bahwa korban

2. Bahwa korban ternyata bekas pacar terdakwa tetapi tega berbuat seperti itu ; -----

3. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara bergilir dengan temannya dan tidak ada perasaan iba kepada korban ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2011 Nomor 61/Pid.B/2011/PN.Unh. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 241 KUHP, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1.

Menerima permohonan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 02 Mei 2011 Nomor 61/Pid.B/2011 PN.Unh, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum terdakwa AGUSMAN ALIAS AGUS BIN MUSTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ; -----

3. Menguatkan putusan Pengadilan negeri Unaaha tersebut untuk selebihnya ; -----

4.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara pada hari KAMIS tanggal 21 Juli 2011 oleh kami I PUTU WIDNYA, SH.MH. Hakim Ketua Majelis dengan H. DASNIEL, SH dan ASWAN NURCAHYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Mei 2011 Nomor 37/Pid/2011/PT Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 22 JULI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh I WAYAN PUJAARTAWA, SH panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri terdakwa dan jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim

Anggota

,

H. D A S N I E L, S H.

I PUTU WIDNYA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAN NURCAHYO, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUJAARTAWA, SH.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera

LA ODE MULAWARMAN, SH.

19643112 199503 1 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)